



**PUTUSAN**

Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdi Rahman, ST., Alias Rahman
2. Tempat lahir : Wasolangka
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 30 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Labulenga, Kel. Lasori, Kec. Mawasangka Timur, Kab. Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi



1. Menyatakan terdakwa ABDI RAHMAN, ST Alias RAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah.*” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 374 KUHP pada dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI RAHMAN, ST Alias RAHMAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekapan sementara penggelapan dana nasabah PT. Permata Finance Indonesia berjumlah Rp. 61.599.000,-(Enam puluh satu juta lima sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu piutang atas nama kontrak SLAMET dan 2 (dua) lembar 2 tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia angsuran (enam) dan 8 (delapan) yang ABDI RAHMAN Alias RAHMAN serahkan.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia yang ditandatangani oleh ABDI RAHMAN Alias RAHMAN.

Dikembalikan kepada pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDI RAHMAN, ST Alias RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Syech Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “*melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas Berawal Ketika konsumen terdakwa ABDI RAHMAN, ST Alias RAHMAN datang ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA untuk melakukan pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran, selanjutnya kasir pada kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut mengecek di sistem, ternyata konsumen tersebut sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran sehingga saat itu pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA langsung konfirmasi kepada konsumen tersebut namun konsumen tersebut menyampaikan kepada pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA bahwa konsumen tersebut tidak pernah menunggak dan konsumen tersebut sering melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa, selanjutnya saksi MURDAING, SE menyuruh kasir kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut untuk mengecek semua konsumen yang ditangani oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa konsumen terdakwa yang sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetor ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIANI DJUNDI, S.I.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan karyawan di PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan penggelapan uang PT. PERMATA FINANCE INDONESIA dengan cara mengambil beberapa uang konsumen kemudian uang yang telah diambil tidak di setor ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
- Bahwa awalnya salah satu konsumen datang ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA untuk melakukan pembayaran kemudian saksi langsung mengecek dibuku karena saat itu terdakwa sudah menulis di meja kasir beberapa nama konsumennya karena tiap bulannya terdakwa menulis catatan kecil nama konsumen, setelah itu saksi langsung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi, terima saja uang nanti saksi yang printkan kwitansi pembayaran, setelah itu terdakwa datang ke kantor kemudian terdakwa meminta uang tersebut karena saksi beranggapan bahwa konsumen tersebut sebelumnya sudah telat pembayaran dan pembayarannya telah ditutupi oleh terdakwa, kemudian setelah beberapa hari saksi mengecek di sistem dan ternyata pembayaran tersebut belum masuk, kemudian saksi mengecek beberapa konsumen terdakwa dengan cara saksi menghubungi konsumen dan ternyata ada beberapa konsumen yang sudah melakukan pembayaran namun tidak masuk dalam sistem.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. PERMATA FINANCE INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. NENI EKAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai pinjaman uang di PT. PERMATA FINANCE KENDARI sebesar Rp. 6.200.000, (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membayar angsuran tiap bulannya di PT. PERMATA FINANCE KENDARI sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan pinjaman uang di PT. PERMATA FINANCE KENDARI selama 12 (dua belas) bulan dan saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada terdakwa karena saat itu terdakwa melarang saksi untuk melakukan pembayaran di indomaret atau di tempat pembayaran lainnya.
- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa, saksi hanya diberi 2 (dua) bukti kwitansi pembayaran, kemudian untuk selanjutnya setiap saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa tidak pernah lagi diberikan kwitansi dengan alasan bahwa printnya rusak.
- Bahwa saksi mendapat telephone dari pihak kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI kemudian saksi disuruh datang ke kantor PT.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA FINANCE KENDARI untuk melakukan konfirmasi mengenai angsuran pembayaran, kemudian setelah saksi tiba di kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI, saksi langsung diberitahu bahwa uang angsuran saksi sebanyak 4 (empat) kali tidak di setor oleh terdakwa.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MURDAING, SE, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa merupakan karyawan di PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang PT. PERMATA FINANCE INDONESIA dengan cara mengambil beberapa uang konsumen kemudian uang yang telah diambil tidak di setor ke Kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengetahuinya dengan cara salah satu konsumen terdakwa datang ke kantor akan melakukan pembayaran angsuran kemudian kasir mengecek disistem ternyata konsumen tersebut beberapa bulan tidak melakukan pembayaran sehingga saat itu kami langsung konfirmasi ke konsumen tersebut namun konsumen menyampaikan bahwa dia tidak pernah menunggak dan dia sering melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa, setelah itu saksi menyuruh kasir untuk mengecek semua konsumen yang ditangani oleh terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa konsumen terdakwa yang sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak disetorkan ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. PERMATA FINANCE INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. HASRAWATI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mempunyai pinjaman uang di PT. PERMATA FINANCE KENDARI sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membayar angsuran di PT. PERMATA FINANCE KENDARI sebesar Rp. 528.000, (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk tiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa saksi sudah melunasi semua pinjaman uang saksi di PT. PERMATA FINANCE KENDARI
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya melalui terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa saksi hanya diberi 9 (sembilan) bukti kwitansi pembayaran, kemudian untuk selanjutnya setiap saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa tidak pernah lagi diberikan kwitansi dengan alasan nanti ketemu dikantor.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. PERMATA FINANCE KENDARI;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa uang milik PT. PERMATA FINANCE KENDARI sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. PERMATA FINANCE KENDARI dengan jabatan sebagai surveyor;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan penggelapan uang PT. PERTAMA FINANCE KENDARI yaitu pada bulan Oktober 2020.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu tiap bulannya terdakwa pergi menagih dan mengambil uang angsuran konsumen, kemudian uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI.
- Bahwa setiap terdakwa mengambil uang konsumen tiap bulannya ada yang terdakwa beri tanda bukti penyeteroran dan ada juga yang terdakwa tidak berikan bukti penyeteroran;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang angsuran konsumen tiap bulannya tanpa sepengetahuan dari pihak kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen yang menunggak pembayaran tiap bulannya dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekapan sementara penggelapan dana nasabah PT. Permata Finance Indonesia berjumlah Rp. 61.599.000,-(Enam puluh satu juta lima sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu piutang atas nama kontrak SLAMET dan 2 (dua) lembar 2 tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia angsuran (enam) dan 8 (delapan) yang ABDI RAHMAN Alias RAHMAN serahkan.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia yang ditandatangani oleh ABDI RAHMAN Alias RAHMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa uang milik PT. PERMATA FINANCE KENDARI sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. PERMATA FINANCE KENDARI dengan jabatan sebagai surveyor;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan penggelapan uang PT. PERTAMA FINANCE KENDARI yaitu pada bulan Oktober 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu setiap bulannya terdakwa pergi menagih dan mengambil uang angsuran konsumen PT. PERMATA FINANCE KENDARI, kemudian uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI.
- Berdasarkan awalnya konsumen terdakwa datang ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA untuk melakukan pembayaran angsuran, kemudian kasir pada kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut mengecek di sistem, dan ternyata konsumen tersebut sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran sehingga saat itu pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA langsung melakukan konfirmasi kepada konsumen tersebut namun konsumen tersebut menyampaikan kepada pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA bahwa konsumen tersebut tidak pernah menunggak dan konsumen tersebut sering melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa, selanjutnya saksi MURDAING, SE menyuruh kasir kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut untuk mengecek semua konsumen yang ditangani oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa konsumen terdakwa yang sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran konsumen kepada kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
- Bahwa uang angsuran konsumen tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen yang menunggak pembayaran tiap bulannya dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. PERMATA FINANCE INDONESIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi





3. Penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yang dalam ilmu hokum pidana menunjuk pada subyek hokum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa ABDI RAHMAN, ST., Alias RAHMAN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Bahwa Terdakwa ABDI RAHMAN, ST., Alias RAHMAN dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, Bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat (melawan hukum materiil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jl. Syech Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa uang milik PT. PERMATA FINANCE KENDARI sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. PERMATA FINANCE KENDARI dengan jabatan sebagai surveyor;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan penggelapan uang PT. PERTAMA FINANCE KENDARI yaitu pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu setiap bulannya terdakwa pergi menagih dan mengambil uang angsuran konsumen PT. PERMATA FINANCE KENDARI, kemudian uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI.
- Berdasarkan awalnya konsumen terdakwa datang ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA untuk melakukan pembayaran angsuran, kemudian kasir pada kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut mengecek di sistem, dan ternyata konsumen tersebut sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran sehingga saat itu pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA langsung melakukan konfirmasi kepada konsumen tersebut namun konsumen tersebut menyampaikan kepada pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA bahwa konsumen tersebut tidak pernah menunggak dan konsumen tersebut sering melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa, selanjutnya saksi MURDAING, SE menyuruh kasir kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut untuk mengecek semua konsumen yang ditangani oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa konsumen terdakwa yang sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran konsumen kepada kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
- Bahwa uang angsuran konsumen tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen yang menunggak pembayaran tiap bulannya dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. PERMATA FINANCE INDONESIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam juta rupiah).

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT. PERMATA FINANCE INDONESIA dan setiap bulannya terdakwa bertugas untuk menagih dan mengambil uang angsuran konsumen PT. PERMATA FINANCE KENDARI, akan tetapi kemudian uang tersebut terdakwa tidak setorkan kepada kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI. melainkan terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen yang menunggak pembayaran tiap bulannya dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri., maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT. PERMATA FINANCE INDONESIA dengan jabatan sebagai surveyor yang mendapat upah/gaji setiap bulan. Bahwa awalnya konsumen terdakwa datang ke kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA untuk melakukan pembayaran angsuran, kemudian kasir pada kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut mengecek di sistem, dan ternyata konsumen tersebut sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran sehingga saat itu pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA langsung melakukan konfirmasi kepada konsumen tersebut namun konsumen tersebut menyampaikan kepada pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA bahwa konsumen tersebut tidak pernah menunggak dan konsumen tersebut sering melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa, selanjutnya saksi MURDAING, SE menyuruh kasir kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA tersebut untuk mengecek semua konsumen yang ditangani oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa konsumen terdakwa yang sudah melakukan pembayaran namun terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran konsumen kepada kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu setiap bulannya terdakwa pergi menagih dan mengambil uang angsuran konsumen PT. PERMATA FINANCE KENDARI, kemudian uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke kantor PT. PERMATA FINANCE KENDARI melainkan terdakwa gunakan untuk menutupi konsumen yang menunggak pembayaran tiap bulannya dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. PERMATA FINANCE INDONESIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam juta rupiah), maka



dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan sementara penggelapan dana nasabah PT. Permata Finance Indonesia berjumlah Rp. 61.599.000,-(Enam puluh satu juta lima sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu piutang atas nama kontrak SLAMET dan 2 (dua) lembar 2 tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia angsuran (enam) dan 8 (delapan) yang ABDI RAHMAN Alias RAHMAN serahkan, 1 (satu) lembar fotocopy slip tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia yang ditandatangani oleh ABDI RAHMAN Alias RAHMAN, yang telah disita dari FTRIANI DJUNDI S.I.Kom, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. PERMATA FINANCE INDONESIA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 58.566.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDI RAHMAN, ST., Alias RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar rekapan sementara penggelapan dana nasabah PT. Permata Finance Indonesia berjumlah Rp. 61.599.000,-(Enam puluh satu juta lima sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
    - 1 (satu) lembar kartu piutang atas nama kontrak SLAMET dan 2 (dua) lembar 2 tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia angsuran (enam) dan 8 (delapan) yang ABDI RAHMAN Alias RAHMAN serahkan.
    - 1 (satu) lembar fotocopy slip tanda bukti pembayaran ke PT. Permata Finance Indonesia yang ditandatangani oleh ABDI RAHMAN Alias RAHMAN.
- Dikembalikan kepada pihak kantor PT. PERMATA FINANCE INDONESIA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,MH., Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., masing-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 568/Pid.B/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit P, S.H.,MH.,

I Made Sukanada, S.H.,MH.,

Arya Putra Negara K, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Nurdin, SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)